



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 Mei 1989

Nomor : MA/Kumdil/2912/V/1989

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
Nomor : 3 Tahun 1989

tentang

**Penjatuhan Pidana Kurungan terhadap Pelanggar
Peraturan Lalu Lintas Tertentu**

Guna mendukung usaha POLRI menekan kejadian kecelakaan lalu lintas yang pada umumnya berawal dari pelanggaran lalu lintas, di samping itu untuk memberikan dampak yang lebih nyata terhadap rasa kepatuhan masyarakat dan timbulnya efek kejeraan, bersama ini Mahkamah Agung meminta perhatian Saudara agar terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas tertentu dan secara selektif, Saudara dapat memperhitungkan penjatuhkan pidana **kurungan** sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Adapun yang dimaksud pelanggar peraturan lalu lintas tertentu adalah :

- a. Pelanggaran yang berulang, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi di mana pada saat melanggar masih memegang formulir tilang atau formulir L.101/L.102 (menunggu proses pengadilan).
- b. Pelanggaran yang berbahaya, yang mengancam keamanan dan meresahkan pemakai jalan lainnya.
- c. Pelanggaran oleh pengemudi angkutan umum kendaraan bermotor yang membahayakan/mengancam keselamatan penumpang dan barang.
- d. Pelanggaran lalu lintas yang lain yang menurut pertimbangan Saudara patut dijatuhi pidana kurungan.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG RI
BIDANG HUKUM PIDANA UMUM,**

cap/ttd.

H. ADI ANDOJO SOETJIPTO, SH.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
(sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Menteri Kehakiman RI
3. Yth. Bapak KAPOLRI.